

# Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945

**Fuad Bawazier**

Alumni University of Maryland, Amerika Serikat  
E-mail: Selametrujito1966@gmail.com

## **Abstract**

*Even though our the founding fathers have given every clear in developing the Indonesian economy system as clearly stated in Article 33 of the 1945 Constitution, in practice, the implementation of the Constitution does still not become the focus of government policy from one regime to the next. The understanding and the readiness of the leader, similar to the leader influencers, to implement Article 33 of the Constitution the Berkeley Mafia in the New Order era who has alienated the Indonesian people to achieve the formulated desirable economic development stated in the Constitution. Does Pancasila economic system have a doubt full role to our decision makers and never give up to stop trying other formula?*

**Keywords:** Pancasila Economic; Capitalist Economy; socialist economy; Old Order

## **Abstrak**

*Sekalipun para the founding fathers telah memberikan guidance yang sangat jelas dalam membangun perekonomian Indonesia, yang sangat jelas arahnya sebagaimana dirumuskan pada Pasal 33 UUD 1945. Tapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pasal tersebut tidak menjadi fokus kebijakan pemerintah dari rejim satu ke rejim berikutnya. Kepahaman dan kesiapan melaksanakan Pasal 33 UUD 45 sang pemimpin dan siapa yang mempengaruhinya, seperti Mafia Berkeley pada jaman Orde Baru, telah menjauhkan bangsa Indonesia dari pencapaian rumusan pembangunan ekonomi yang diinginkan konstitusi. Adakah sistem ekonomi Pancasila masih diragukan para pengambil keputusan di negeri ini, lalu tak jera kembali mencoba-coba formula lain.*

**Kata kunci:** Ekonomi Pancasila; Ekonomi Kapitalis; Ekonomi Sosialis; Orde Lama

## Pendahuluan

Lama para ekonom dan politisi Indonesia mendiskusikan apakah nama yang tepat untuk sistem ekonomi Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 khususnya Pasal 33 baik sebelum maupun sesudah Amandemen UUD 1945. Pasal 33 (Asli) berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan setelah diamandemen melalui perubahan keempat pada tahun 2002, Pasal 33 ini ditambah dengan 2 ayat baru yaitu: perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sehingga kini Pasal 33 ini terdiri dari 5 (lima) ayat seperti tersebut diatas.

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 33 dan penjelasannya hanya singkat namun ideologi yang terkandung didalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi.<sup>1</sup> Karena berangkat dari asas Pancasila khususnya untuk mewujudkan sila ke 5 (lima), yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam Pasal 33 itu Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut Penjelasannya itu jelas dan tegas karena menegaskan hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorang.<sup>2</sup>

Karena itu proses atau mekanisme menuju tujuan yang ingin dicapai itu tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan tujuan utamanya yaitu kemakmuran rakyat. Artinya, sejak awal semua upaya-upaya atau proses untuk mewujudkan keadilan sosial sudah harus selaras, tidak dibelok-belokan atau ditunda-tunda dengan berbagai alasan, seperti yang kerap terjadi selama ini. Lembaga Pengkajian Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh MPR pada tahun 2015,

---

<sup>1</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007)

<sup>2</sup> Sutrisno P.H., *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)

melalui pengkajian yang mendalam menyepakati untuk menamai apa yang terkandung dalam Pasal 33 itu sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

Dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi karena Pasal 33 menyatakan dengan jelas tujuannya, mengatur atau mengamankan siapa menguasai (memiliki) apa, siapa memproduksi siapa, dan mengatur asas pelaku-pelaku ekonomi. Pasal 33 menegaskan bahwa Negara harus hadir dan berperan aktif sejak dari kepemilikan/penguasaan alat-alat produksi dan distribusinya terhadap barang dan jasa "tertentu". Pengertian "tertentu" yaitu apa yang penting bagi Negara dan apa yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dari waktu ke waktu bisa saja berubah sejalan dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Sedangkan barang dan jasa selebihnya dapat ditangani oleh swasta (orang-seorang). Oleh karena itu Pasal 33 memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem yang kita namai Sistem Ekonomi Pancasila.<sup>3</sup>

## Ekonomi Kapitalis VS Ekonomi Sosialis

Meskipun kita semua tahu bahwa secara garis besarnya terdapat 2 (dua) mazhab ekonomi yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, tetapi dalam praktek yang terjadi di hampir seluruh dunia adalah sistem ekonomi campuran. Bahkan sejak zaman awal Islam-pun sudah diperkenalkan kedua sistem tersebut yaitu adanya peran Negara dan peran privat (swasta).

Yang membedakan adalah tingkat kecenderungannya berat kemana. Bila *state heavy* dengan berbagai variasinya, yang ditandai dengan besarnya peran Negara atau sector publik/*non commercial values*, maka cenderung ke ekonomisosialis. Bila lebih berat *keprivateheavy* (pasar komersial) yang juga dengan berbagai variasinya yang ditandai dengan minimnya peran Negara atau dengan perkataan lain praktis ekonomi dikuasai pelaku swasta, maka cenderung ke arah/atau disebut ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Jadi kuncinya adalah pada pembagian peran pasar, yaitu siapa pemilik/pengusaha sumber-sumber ekonomi, siapa berperan sebagai produsen, serta barang dan jasa apa yang diatur negara, baik produksi, distribusi, maupun harganya.

---

<sup>3</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif* (Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999)

## Pasar

Oleh karena itu saya ingin mengawali pandangan dan penjelasan saya tentang Pasal 33 UUD 1945 dengan pengertian *pasar* yang merupakan instrument terpenting dalam perekonomian. Dengan kata lain, aliran-aliran tentang kepercayaan peran pasar inilah yang membedakan berbagai mazhab ekonomi, termasuk Sistem Ekonomi Pancasila.

*Pasar*, -begitu bunyinya,-adalah tempat pembeli dan penjual bertransaksi. Pembeli dan penjual biasa disebut pelaku di pasar.<sup>4</sup> Sedangkan yang ditransaksikan bisa meliputi barang dan jasa sehingga disebut pasar barang atau pasar jasa, atau tenaga kerja sehingga disebut dengan pasar tenaga kerja, atau yang diperjualbelikan uang sehingga disebut pasar uang, atau yang diperjualbelikan surat-surat berharga baik saham atau surat utang, yang biasa disebut dengan pasar modal.

Dengan demikian pasar adalah mekanisme terpenting dalam pelaksanaan ekonomi, karena melalui pasar ini lah terbentuk harga yang "disepakati" dan produsen atau supplier memproduksi atau menyediakan dagangannya untuk dibeli oleh konsumen atau yang membutuhkannya (*demand*). Dengan latar belakang itulah sumber-sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan atau teralokasikan dengan prinsip *keberpihakan* atau prinsip *efisiensi*, tergantung pada mazhab ekonomi yang dianut.

Pasar juga ada yang legal dan *illegal*, dan pada yang legal sekalipun terdapat kegiatan transaksi yang biasa disebut *under ground economy*. Pasar ada yang merakyat seperti pasar tradisional dengan beribu atau berjuta pelakunya serta praktis beraktifitas terus menerus selama 24 jam. Tetapi ada juga pasar yang amat elit seperti bursa efek yang hanya beraktivitas/ bertransaksi dari pukul 09:00 sampai dengan 16:00 dengan 1 jam break, tutup Sabtu dan Minggu serta pada hari-hari besar, bertempat di gedung yang sejuk dan mewah, dan cenderung dimanjakan atau didewadewakan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai indikator keberhasilan ekonomi meskipun pelakunya amat terbatas.

Cara dan aturan main termasuk mata uang atau alat pembayaran di pasar juga bisa bermacam-macam, dan seterusnya. Tapi inti yang penting atau terpenting dari pasar adalah siapa pelakunya dan barang atau jasa apa yang ditransaksikan, serta aturan yang diberlakukan. Perlakuan terhadap elemen-elemen pasar inilah yang membedakan berbagai macam mazhab ekonomi yang lazim diberi label berbeda-beda

---

<sup>4</sup> William T. Nolan, *The Wealth of Enterprises: A New Foundation for Economics and Management* (Bloomington: Devonshire Holdings, 2002)

seperti ekonomi pasar bebas, pasar liberal, sosialis, komunis, syariah, strukturalis, monopoli, monopsony, kartel, welfare ekonomi, ekonomi konstitusi, ekonomi terpimpin (Bung Karno), ekonomi Pancasila (Pak Harto),<sup>5</sup> demokrasi ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI),<sup>6</sup> ekonomi koperasi atau asas kekeluargaan (Bung Hatta),<sup>7</sup> ekonomi pasar terkendali, dan seterusnya.

Pasal 33 jelas mengamanatkan peran aktif atau kehadiran negara selaku pengatur pasar maupun selaku pelaku pasar (sebagai pembeli/konsumen atau penjual/produsen) dan menetapkan barang atau jasa apa yang negara seharusnya terlibat di pasar, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan yang penting bagi negara. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 ini akan menentukan atau sekurang-kurangnya mempengaruhi tingkat keberpihakan negara kepada siapa atau kemana arahnya tergantung pada peran yang diambil negara, aturan pasar yang diberlakukan dan barang atau jasa apa saja yang dilibatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itulah Pasal 33 ini dapat dinyatakan sebagai mazhab tersendiri atau ideologi ekonomi Indonesia.

Perlu disadari bahwa kekuatan negara tidak saja pada besarnya APBN dan kemana atau bagaimana APBN itu dialokasikan, tetapi juga pada kewenangan yang dimiliki negara dalam pembuatan undang-undang (pengaturan) dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan kesejahteraan umum bagi rakyatnya minimal pada kebutuhan dasar hidup, yaitu hajat hidup orang banyak, dan yang dianggap penting bagi negara misalnya nuklir dan persenjataan. Karena itu pada hakekatnya negara amat berperan dan menentukan arah alokasi sumber daya ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi kemakmuran rakyat.

Singkat kata, pada dasarnya aturan atau mekanisme yang diberlakukan dalam suatu pasar itulah yang membedakan berbagai macam atau warna system ekonomi. Semakin minim kehadiran atau peran negara dalam bekerjanya suatu pasar, system ekonomi yang berlaku cenderung disebut dengan system ekonomi kapitalis. Sebaliknya

---

<sup>5</sup> Ian Chalmers and Vedi R Hadiz. (Ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*, 1st Edition (London & New York: Routledge, 1997); simak juga di Anne Booth and Peter McCawley (Eds.), *The Indonesia Economy During the Soeharto Era* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981)

<sup>6</sup> Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nisasapti Triaswati, Armisa Alisjahbana dan Sri Adiningsih (eds), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* (Yogyakarta: ISEI & Kanisius, 2005)

<sup>7</sup> Vedi R. Hadiz and Daniel Dhakidae, *Social Science and Power in Indonesia* (Singapore: Equinox and ISEAS, 2005).

semakin besar peran atau kehadiran negara dalam suatu pasar, cenderung disebut sebagai system ekonomi sosialis.

Semakin besar peran atau kehadiran negara berarti semakin besar ekonomi yang lazim dikategorikan sebagai sektor ekonomi publik, dan sebaliknya semakin besar peran swastanya semakin besar sektor ekonomi privatnya. Karena itu pembagian kue ekonomi atau PDB (Pendapatan Domestik Bruto) di antara keduanya (*public vs private*) bisa amat banyak sekali pilihannya, dan pada dasarnya setiap negara dapat menamai sistem ekonominya masing-masing tinggal kesepakatan untuk menamainya sesuai dengan konstitusinya, dan kita menamai sistem ekonomi Indonesia dengan nama Sistem Ekonomi Pancasila.

## Distorsi Pasar

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pasar adalah tempat terjadinya transaksi ekonomi atau jual beli antara penjual dan pembeli terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan. Di pasar itulah terbentuk harga-harga yang disepakati sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Di pasar bebas semua barang dan jasa adalah komersil. Sedangkan di “pasar publik” pada umumnya bersifat *non commercial values* karena disediakan oleh negara secara gratis atau dengan “harga” yang sangat murah. Karena itu pada negara yang porsi publiknya (baik untuk barang atau jasa) besar, relative PDB-nya kecil dan sebaliknya pada negara yang sektor ekonominya lebih didominasi oleh pasar private PDB-nya relatif besar.

Penggunaan jalan toll berbayar misalnya, akan memberikan kontribusi yang besar dalam perhitungan PDB dan sebaliknya pemakaian jalan negara yang gratis (*non commercial values*) tidak memberikan kontribusi pada perhitungan besarnya PDB. Sementara pendapatan rata-rata per kapita adalah besarnya PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat pada umumnya karena hanya rata-rata di atas kertas (perhitungan semata), sementara dalam kenyataannya bisa terjadi kesenjangan pendapatan yang ekstrim.

Banyak faktor atau gangguan terhadap bekerjanya pasar yang dikenal dengan istilah-istilah seperti distorsi,<sup>8</sup> *eksternaliti*, *moral hazard*,

---

<sup>8</sup> Masyhuri, *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2003); baca juga Nurul Widyaningrum, Ratih Dewayanti, Erna Ermawati Chotim dan Isono Sadoko, *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Akatiga, 2003)

*asymmetry information* dan lain-lain sehingga tujuan-tujuan ideal dari pasar bebas tidak bisa diwujudkan. Berbagai aturan atau kehadiran negara baik langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat meluruskan gangguan-gangguan pasar itu demi mencegah ketidakadilan pasar. Tetapi kehadiran negara untuk menjaga sistem ekonomi sesuai konstitusi amat tergantung pada kejujuran dan semangat penyelenggara negaranya.

Bisa jadi kehadiran negara justru semakin menjauhkan tujuan dari sistem ekonomi yang seharusnya diwujudkan, misalnya karena faktor ketidakjujuran atau keberpihakan pada pihak yang salah sehingga kebijakan negara justru merugikan rakyat banyak atau menguntungkan pelaku pasar yang kuat hingga melahirkan ketidakadilan sosial yang tercermin antara lain pada ketimpangan angka *gini ratio*.

Pasal 33 dan Penjelasannya jelas mengatur barang dan jasa apa yang harus diatur oleh negara, baik produksi dan tentunya distribusi dan harganya, yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan atau dinilai penting bagi negara. Pengaturan ini dilaksanakan melalui undang-undang atau garis besar haluan negara atau kesepakatan-kesepakatan nasional yang sesuai dengan UUD 1945 agar tidak disalahgunakan. Sementara terhadap barang dan jasa lainnya diserahkan kepada sektor swasta dengan sekedar pengaturan negara yang memang diperlukan, misalnya untuk menjaga persaingan yang sehat, untuk menjaga kesehatan, keamanan, lingkungan, mencegah monopoli atau permainan harga atau penimbunan barang untuk mempermainkan harga, dan lain-lain yang mengganggu kewajaran bekerjanya pasar.

## Keberpihakan vs Efisiensi

Sesuai dengan amanat Pasal 33 yang menganut paham pasar terkendali dengan pemain utamanya negara baik secara langsung maupun melalui BUMN/BUMD, koperasi dan swasta, alokasi sumber daya ekonomi digerakkan oleh paham *keberpihakan*.<sup>9</sup> Dalam prinsip *keberpihakan* itulah alokasi *resources* dijalankan seefisien dan seefektif mungkin dengan selalu mengutamakan aspek pemerataan. Prinsip keberpihakan sebagaimana yang nyata ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 ini berbeda dengan sistem ekonomi pasar kapitalis yang alokasi sumber daya ekonominya menganut paham *efisiensi*. Prinsip *efisiensi*

---

<sup>9</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996)

dalam alokasi sumber-sumber ekonomi menginginkan terbentuknya harga barang dan jasa yang semurah-murahnya.

Untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimal itu antara lain digunakanlah teori-teori skala ekonomi, yaitu semakin besar produksi semakin murah harganya atau biaya produksinya.<sup>10</sup> Mazhab ini percaya bahwa produksi besar-besaran hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (kapitalis) besar. Dalam perjalanannya atau prosesnya, lahirnya perusahaan-perusahaan raksasa telah menjelma menjadi monopolis, oligopolis atau kartel-kartel dagang yang mencari keuntungan tidak wajar atau mencekik konsumen. Dalam beberapa situasi tertentu kekuatan kartel acapkali dijadikan senjata politik menekan pemerintah untuk maksud dan tujuan atau kepentingan tertentu.

Paham efisiensi (bukan keberpihakan) itulah yang selama ini menghalang-halangi bangsa Indonesia memproduksi sepeda motor nasionalnya sendiri. Begitu pula nasib mobil nasional yang tidak pernah terwujud karena ketiadaan prinsip keberpihakan kepada bangsanya sendiri. Ini berbeda dengan RRC yang meskipun awalnya mengizinkan (mengundang) investasi asing untuk memproduksi mobil/motor dan barang-barang kapital, tetapi dengan pengaturan yang ketat termasuk transfer of technology-nya, Cina dalam waktu yang relatif singkat mampu memproduksi sendiri, menguasai pasar dalam negerinya dan bahkan mampu mengeksport produksi nasionalnya.

Diam-diam (pejabat) Pemerintah berargumen bahwa memproduksi sendiri mobil nasional tidak efisien, lebih baik membeli saja dari produsen besar seperti Toyota dan lain-lain. Akhirnya Indonesia tetap saja menjadi pasar konsumen, padahal pasar Indonesia yang begitu besar mendukung untuk mampu memproduksi sendiri motor dan mobil nasionalnya. Bandingkan dengan Korea Selatan dan Taiwan yang meskipun pasarnya tidak sebesar pasar Indonesia tetapi karena memegang prinsip keberpihakan strategis, telah mampu memproduksi mobil nasionalnya masing-masing.

Dalam perjalanannya prinsip efisiensi dalam sistem ekonomi kapitalis telah mendorong skala ekonomi yang lebih besar dari sekedar ukuran perusahaan, tetapi skala yang melampaui batas-batas negara yang dikenal dengan istilah globalisasi. Melalui globalisasi barang dan jasa akan diproduksi dimana pun juga di dunia sepanjang *costs of production*-nya semakin murah. Untuk itu lahirlah berbagai perjanjian internasional

---

<sup>10</sup>Sawidi Widoatmodjo, *New Business Model: Strategi Ampuh Menangani Bisnis di Abad ke-21* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005)

untuk *free investment* dan *free trade*. Lahirlah NAFTA,<sup>11</sup> AFTA,<sup>12</sup> Uni Eropa dan lain-lain, yang praktis secara ekonomi menghilangkan batas-batas negara atau barrier dalam investasi dan perdagangan, demi mengejar efisiensi yang maksimum di tingkat global. Negara dan atau kapitalis yang besar dan kuat menelan yang kecil baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global misalnya, setelah (tiga) dekade gelombang dahsyat globalisasi, ternyata pemenangnya adalah Republik Rakyat China (RRC) yang paling mampu memproduksi apa saja dengan harga termurah, sehingga dalam waktu yang relatif singkat China menjadi negara produsen yang kuat dan handal di tingkat internasional.

Menyadari bahaya yang terjadi terhadap ekonomi nasionalnya, USA dan Inggris yang semula pelopor utama globalisasi demi mengejar prinsip efisiensi kini cenderung ingin kembali ke sistem pengaturan ekonomi lama atau deglobalisasi. Artinya tidak lagi menginginkan *free investment* dan *free trade* melalui rezim global, karena dirasakan tidak berpihak kepada ekonomi nasionalnya, atau merugikan ekonomi nasionalnya. Kini mulai berkembang opini di negara-negara Barat khususnya di Amerika Serikat dan Inggris bahwa dengan globalisasi mereka tidak saja kehilangan pasar tradisionalnya tetapi juga telah kehilangan kedaulatan ekonomi nasionalnya karena harus tunduk pada aturan-aturan/perjanjian global atau regional. Inggris sejak semula ditengarai setengah hati menjadi anggota Uni Eropa. Dikatakan setengah hati sebab tidak mau melepaskan/mengganti mata uang Poundsterlingnya dengan Euro.

Akhirnya Inggris meninggalkan Uni Eropa (Brexit) dan USA mulai meninggalkan ikatan-ikatan globalisasinya. USA misalnya mengancam bahwa barang-barang produksi perusahaan Amerika yang diproduksi di luar negeri akan dikenakan bea masuk yang tinggi (tidak lagi *free trade*). Bagi USA (Presiden Donald Trump) prinsip keberpihakan didengungkan dengan istilah "*America First*" yang konsekwensinya adalah meskipun diproduksi di luar negeri lebih efisien atau lebih murah harganya tetapi bila melemahkan atau merugikan perekonomian nasionalnya sebagai negara produsen, prinsip efisiensi ekonomi akan ditinggalkannya.

Atas pertimbangan itu pula Amerika Serikat berkehendak meninggalkan NAFTA dan Kesepakatan Iklim Paris. Hasilnya, statistik

---

<sup>11</sup> Edward G.Hinkelman, Myron Manley, Karla C. Shippey, James L. Nolan, Wendy Bidwell, Alexandra Woznick, *Importers Manual USA: The Single Source Reference Encyclopedia for Importing to United States*, 4th Edition (New York: Word Trade Press, 2004)

<sup>12</sup> Christopher Findlay (Ed.), *ASEAN and Regional Free Trade Agreements* (London & New York: Routledge, 2015)

ekonomi Amerika Serikat yang diumumkan Agustus 2017 menunjukkan perbaikan antara lain terciptanya lapangan kerja baru untuk 1 (satu) juta orang. Prestasi ini diperkirakan akan menaikkan popularitas Presiden Donald Trump yang sedang terpuruk.

Ternyata prinsip keberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 lebih diunggulkan oleh Presiden Donald Trump dari sekedar prinsip efisiensi. Kecenderungan deglobalisasi (kembali ke rezim ekonomi nasional) inilah yang nampaknya sedang digandrungi oleh Amerika Serikat dan Inggris, dan bukan tidak mungkin akan diikuti oleh negara-negara maju lainnya yang juga menginginkan kembalinya kedaulatan ekonominya.

Di tingkat lokal dan nasional misalnya, karena argumentasi efisiensi (bukan keberpihakan) pemerintah justru memfasilitasi munculnya pedagang eceran raksasa seperti Alfamart, Indomart, dan sejenisnya yang praktis menghabisi toko-toko eceran kecil dan pasar tradisional tanpa perlindungan yang memadai. Dengan kata lain investasi besar ini nampaknya mematikan ribuan investasi kecil sebelumnya.

Sementara itu karena proses perubahan yang terjadi begitu cepat, kekuatan ekonomi baru ini cenderung menjadi kartel-kartel dagang atau oligopoly yang diduga ikut memperburuk angka ketimpangan *gini rasio*. Proses perubahan pola pasar yang meninggalkan prinsip keberpihakan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 seperti tersebut di atas cepat atau lambat akan menguatkan cengkeraman pasar kapitalis besar,<sup>13</sup> dan negara akan semakin tidak berdaya atau kesulitan mengatur perlindungan pasar terhadap rakyat banyak yang praktis juga tidak berdaya. Para politisi biasa menyebut keadaan ini sebagai kedaulatan negara yang dikalahkan atau didikte oleh kedaulatan pasar, dan pasar di sini adalah pasar oligarki, pasar yang dikuasai atau dikendalikan oleh kekuatan elit.

Pemerintah sebagai unsur utama negara seharusnya berperan dan hadir serta konsisten dengan tujuan yang diamanatkan konstitusi, khususnya Pasal 33 tersebut. Implementasi berbagai kebijakan yang salah dalam mengejar pertumbuhan yang tinggi dengan meninggalkan aspek pemerataan telah menciptakan berbagai macam ketimpangan dan perasaan ketidakadilan yang meluas. Ketimpangan ini menghambat pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Semakin banyak inkonsistensi yang ditempuh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang bersifat adhoc dan/atau

---

<sup>13</sup> Hasyim Wahid, et al, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 1999)

penyimpangan-penyimpangan semangat para penyelenggara negara dalam melaksanakan dan mengawal amanat Pasal 33, semakin sulit mewujudkan kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Praktek Penyimpangan Sistem Ekonomi Pancasila

Dalam perjalanan panjang bangsa ini, seringkali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan berbagai alasan atau pertimbangan baik yang bersifat mendasar maupun kebijakan adhoc, tidak lain dilatarbelakangi pada keberpihakan yang salah yaitu kepada orang-perorang, bukannya kepada rakyat banyak. Penyimpangan juga sering berlatar belakang karena ambisi kekuasaan/jabatan dan kekayaan.<sup>14</sup>

Beberapa penyimpangan yang layak dikemukakan adalah:

### Kebijakan *trickle down effect*

Dalam masa pemerintahan Orde Baru kebijakan *trickle down effect* ini mendasarkan pada pemikiran perlunya “kue ekonomi nasional” atau PDB yang terlebih dahulu dibesarkan melalui tangan pengusaha (kapitalis) besar yang difasilitasi atau diberi keistimewaan-keistimewaan tertentu oleh pemerintah dengan harapan setelah berhasil maka kue yang dibesarkan itu akan mengucur ke bawah. Dalam kenyataannya, ketika kemudian pemerintah menyadari bahwa kue itu tidak menetes ke bawah seperti yang diharapkan, Presiden Suharto menghimbau para pengusaha besar itu di Tapos-Bogor untuk membagikan 25% kepemilikannya kepada koperasi. *Defacto* para pengusaha itu berkeberatan.

**Proses** yang salah ini, yaitu mengejar efisiensi bukan keberpihakan, mengejar pertumbuhan semata-mata dengan melupakan pemerataan telah melahirkan jurang yang membesar antara *the have and the have not* yang terlihat dalam angka *gini ratio* yang memburuk, maupun berbagai indikator kesejahteraan sosial lainnya yang tidak kunjung membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hanya mencapai 5,02% yang meskipun nampaknya tinggi sesungguhnya tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja atau pengangguran yang ada sehingga tingkat ketimpangan pendapatan (*gini ratio*) di tahun 2015 masih 0,4 dan angka kemiskinan terhadap jumlah penduduk masih sekitar 11%.

---

<sup>14</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988); juga bisa dibaca pada tulisan Mubyarto, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)

### **APBN defisit dibilang APBN berimbang.**

Semasa pemerintahan Orde Baru dengan Trilogi Pembangunannya, para ekonom pemerintah mendendangkan bahwa APBN Indonesia adalah anggaran berimbang (*balance budget*). Padahal kita semua tahu selama Orde Baru, APBN kita adalah anggaran deficit alias tekor yang ditutupi dengan pinjaman luar negeri melalui IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, yaitu kumpulan kreditor bilateral dan multilateral khusus untuk Indonesia. Atas pinjaman atau utang luar negeri ini pemerintah berargumentasi hanya bersifat pelengkap dan sementara. Artinya pemerintah sebenarnya menginginkan kemandirian dalam APBN, yaitu tidak lebih besar pasak dari pada tiang.

Semangat yang bagus yang identik dengan semangat kemandirian ekonomi dalam Trisakti Bung Karno. Tetapi dalam prakteknya, meskipun dalam tahun-tahun ketika pemerintah sebenarnya sedang dalam keadaan surplus anggaran sehingga tidak memerlukan utang luar negeri, tetap saja pemerintah yang dimotori para teknokrat yang sering dijuluki *Mafia Berkeley*<sup>15</sup> menarik utang luar negeri dari IGGI/CGI, sehingga utang tidak lagi bersifat pelengkap dan sementara tetapi suatu ikatan kepada pihak asing. Bersyukur kita bahwa semasa pemerintahan panjang Orba jumlah dan jenis utang luar negeri negara masih terbatas dan terkendali, dan tidak ada yang dibelanjakan untuk anggaran rutin.

Menurut Pasal 11 UUD 1945 seharusnya setiap perjanjian dengan pihak luar negeri harus mendapatkan persetujuan DPR. Tetapi dalam prakteknya bahkan sampai sekarang, perjanjian atau ikatan-ikatan dengan pihak luar negeri, lebih-lebih yang mempunyai beban keuangan negara masa kini maupun masa yang akan datang, dijalankan pemerintah tanpa persetujuan langsung dari DPR. Pada hemat kami semangat para penyelenggara negara yang menyimpang inilah yang melatar belakangi keengganan pemerintah untuk diawasi DPR. Manipulasi dalam “anggaran berimbang” ini telah menciptakan berbagai anggaran *off budget* yang kemudian melahirkan berbagai rekening bank yang belakangan dikenal dengan sebutan rekening gelap yang penertibannya mengacu kepada UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### **Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)**

---

<sup>15</sup> Revrison Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

BLBI adalah contoh lain keberpihakan pemerintah pada pihak yang salah.<sup>16</sup> BLBI yang pada dasarnya adalah pemberian fasilitas, dispensasi dan *bailout* terjadi karena pelanggaran demi pelanggaran dari perbankan terhadap Undang-undang Perbankan No. 7/1992 dan Peraturan Bank Indonesia. Pelanggaran dalam aturan-aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Saldo merah dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan SBPU Khusus. Pelanggaran para banker ini bukannya ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi malah diberikan fasilitas atau keistimewaan-keistimewaan yang berakhir pada kerugian negara. Negara telah menjadikan dirinya sebagai keranjang sampah kerugian atau kecerobohan para bankir, sesuatu yang tidak akan dilakukan negara bila hal tersebut terjadi pada para pedagang-pedagang kecil dan warteg yang sering bankrupt dalam usahanya.

Kesalahan kebijakan dalam memilih keberpihakan BLBI semasa Orde Baru ini ternyata dilanjutkan dalam masa pemerintahan sesudahnya (Orde Reformasi) dengan melahirkan Obligasi Rekap dan SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI yang berbuntut hingga kini,<sup>17</sup> yaitu membebani APBN dan skandal hokum yang tidak kunjung selesai atau diselesaikan oleh KPK. Bahkan kejadian serupa berulang kembali melalui skandal *bailout* Bank Century yang merugikan negara lebih dari Rp 6,7 Triliun.

## Bulog dan Pertamina

Semasa pemerintahan Orde Baru sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Bulog berperan menjaga stabilitas harga dan kesediaan barang pokok atau strategis seperti beras, gula, kedelai, dan gandum. Rakyat menikmati harga murah dan stabil, bahkan sempat swasembada beras. Kehadiran negara dapat dirasakan meskipun pemerintah sendiri tidak langsung memproduksi beras, kedelai, dan gandum tetapi menguasai peredaran barang-barang tersebut.

Gula di produksi oleh BUMN dan swasta tetapi peredaran dan harganya diatur oleh negara melalui mekanisme pasar terkendali. Justru setelah sebagian peran Bulog digantikan oleh kartel swasta, harga dan stok barang-barang strategis ini sering bermasalah dan pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi kartel-kartel tersebut dan rakyat

---

<sup>16</sup> Joseph Soedradjad Djiwandono, *Bergulat dengan krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)

<sup>17</sup> Setiawan Djodi, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009); sorotan mengenai ini juga ditulis Marwan Batubara, *Divestasi Indosat: Kebusukan sebuah Rezim, Catatan Gugatan Politik Action Popularis* (Jakarta: Iluni, tanpa tahun)

hanya bias mengeluh dengan seringnya kelangkaan barang dan atau kenaikan harga. Meski kini pemerintah tidak mengimpor (sementara) beras, sebenarnya impor pangan Indonesia semakin tinggi khususnya gandum. Artinya terjadi pergeseran pangan dari beras ke gandum dan Indonesia semakin bergantung kepada impor.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru melalui Undang-undang No.8 /1971 tentang Pertamina, Pertamina adalah wujud dari kehadiran negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33. Stok maupun harga BBM relative stabil dan Indonesia menjadi anggota OPEC. Penerimaan Negara (pajak dan bagi hasil) dari BBM relative baik sebab produksi selalu meningkat dan *costs recovery* terkendali.<sup>18</sup>

Pada akhir pemerintahan Orde Baru produksi BBM telah mencapai 1,5 Juta barel per hari dibandingkan dengan produksi saat ini yang hanya berkisar pada angka 800.000 barel per hari. Meski ada kelemahan dalam manajemen Pertamina yang harus diperbaiki tetapi sebagai suatu system keberadaan Pertamina sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1971 sudah sesuai dengan Pasal 33 karena kedudukan negara dalam produksi dan pengaturan BBM amat kuat. Tetapi atas desakan IMF (1998) dan semangat penggemboosan peran negara dengan alasan demi efisiensi dan privatisasi Pertamina, peran negara melalui Pertamina sebagai mana diatur dalam UU No. 8/1971 tersebut telah dibubarkan dan Pertamina menjadi perusahaan BUMN biasa sebagaimana perusahaan sejenis lainnya. Setelah swastanisasi itu justru produksi nasional BBM terus menurun, *costs recovery* meningkat tajam sehingga penerimaan negara dari BBM menurun dan sering terjadi kelangkaan BBM serta impor BBM meningkat sejalan dengan turunnya produksi dan kenaikan konsumsi BBM di dalam negeri.

## **PrivatisasiBUMN**

Pasal 33 jelas menegaskan kehadiran negara baik melalui BUMN/ BUMD maupun melalui pengaturan oleh pemerintah. Semasa Orde Baru, BUMN/ BUMD berperan besar dalam berbagai industry seperti perbankan, asuransi, perkebunan, pelabuhan, telekomunikasi, transportasi, semen, pembibitan dan lain. Sesuai dengan misinya, tidak semua BUMN/ BUMD bertujuan untuk menghimpun laba. Sebagian BUMN/ BUMD

---

<sup>18</sup> Tanri Abeng dan dan Faisal Siagian, *Reformasi BUMN dalam perspektif krisis ekonomi makro* (Jakarta: Pusat Reformasi dan Pengembangan BUMN, 1999); Lihat juga di Sugiharto, *Peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan* (Jakarta: Alex Media Komputindo & BUMN Executive Club, 2007)

bertugas sebagai usaha perintisan, pelayanan umum, dan stabilisasi serta secara umum kehadiran BUMN/BUMD mampu mengimbangi pemain swasta. Sejak reformasi 1998 atas desakan IMF sebagian BUMN strategis ini jatuh ketangan swasta<sup>19</sup> baik asing maupun nasional sehingga peran dan kehadiran negara dalam bidang perekonomian nasional semakin melemah. Bahkan sebagian perusahaan swasta besar yang terlibat skandal BLBI yang sebenarnya telah jatuh ketangan pemerintah tanpa paksa atau tanpa tindakan nasionalisasi justru dijual kembali dengan harga murah kepada swasta karena semangat privatisasi yang berlebih-lebihan. Contoh nyata adalah Bank BCA dan Bank Niaga yang telah sempat dimiliki negara (melalui BPPN) dijual murah kepada swasta, bukannya dipertahankan sebagai BUMN atau dijual kepada BUMN atau yayasan-yayasan karyawan /pensiunan BUMN. Inilah contoh keberpihakan yang salah karena negara selalu dipihak yang dirugikan.

### **PenguasaanTanah**

Tanah adalah asset yang amat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Ketimpangan lahan di Indonesia termasuk yang amat buruk yaitu dengan *Gini Ratio* lahan pada angka 0,64 (tahun 2013).<sup>20</sup> Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 sekitar 56% petani Indonesia adalah petani gurem yang miskin dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Karena itu pemerintah seharusnya tidak perlu ragu-ragu dalam penguasaan tanah, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun perumahan rakyat. Dalam kenyataannya, semakin banyak porsi tanah yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar yang perolehannya berasal dari negara. Pemerintah seharusnya bias berperan agar tanah-tanah tersebut dimiliki rakyat melalui koperasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang dikerjasamakan dengan BUMN/BUMD atau swasta seperti model inti dan plasma. Tetapi selama semangat para penyelenggara negara tidak mendasari kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak, pemerintah cenderung memilih jalan pintas yang tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Pasal 33.

Contoh-contoh implementasi kebijakan yang pada hemat kami menyimpang seperti di atas telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang meluas baik dibidang pendapatan, kepemilikan aset,

---

<sup>19</sup> Muhammad Sadli, *Ekonomi Indonesia di era Politik Orde Baru: 80 tahun Mohamad Sadli* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)

<sup>20</sup> Andrinof A Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru* (Jakarta:LP3ES, 2012)

akses pendidikan, akses kesehatan, akses memperoleh keadilan hukum, ketimpangan antar daerah, maupun kesenjangan pendapatan tenaga kerja disektor formal dengan disektor informal. Ketimpangan yang terparah nampaknya terjadi pada sektor keuangan-perbankan dimana menurut laporan OJK (2017) terdapat 50 konglomerasi yang menguasai lebih dari Rp 5.000 Triliun atau 70% total aset sektor keuangan. Bandingkan dengan besarnya APBN 2017 yang hanya sekitar Rp 2.100 Triliun. Sedangkan dari sector kepemilikan rekening perbankan yang meliputi 198 juta rekening, 0,04% rekening menguasai 40% dari total simpanan diperbankan. Sementara 98% rekening hanya menguasai 14% dari total simpanan (LPS2017).

## Penutup

Menyadari bahwa tidak semua pembaca khususnya para aktivis mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi, saya coba untuk merangkum semua uraian tentang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) atau makna Pasal 33 UUD 1945 di atas dalam format yang lebih singkat dengan membandingkan SEP dengan ekonomi lainnya yang dalam hal ini saya pilih Ekonomi Kapitalis agar perbedaannya yang samar menjadi lebih jelas.

Sistem Ekonomi Pancasila	Sistem Ekonomi Kapitalis
<p><b>Tujuan:</b> Kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang. Jadi sejak awal sudah menekankan kepada proses kemakmuran bersama, dengan memperhatikan aspek pemerataan.</p>	<p><b>Tujuan:</b> Kemakmuran orang-per-orang dengan pemahaman bahwa bila tiap-tiap orang dapat memakmurkan dirinya sendiri maka makmurlah seluruh masyarakat. Proses sampai semua orang menjadi makmur kurang mendapatkan perhatian dan tidak ditargetkan kapan terwujudnya. Dengan perkataan lain menganut prinsip <i>free fight market</i>.</p>

**Alokasi Resources:** Sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan berdasarkan prinsip **keberpihakan** (melalui peran atau kehadiran negara baik melalui kepemilikan ataupun melalui regulasi).

**Alokasi Resources:** Sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan berdasarkan prinsip **efisiensi** murni.

**Mekanisme Transaksi:** Pasar terkendali

**Mekanisme Transaksi:** Pasar bebas dengan mempercayai bekerjanya *invisible hand*.

**Implikasi Policy :**

1. Negara memiliki/ menguasai tanah, sumber-sumber alam, produksi/ industri, distribusi dan pengaturan terhadap barang dan jasa tertentu.
2. *Regulated market* (sebagian).
3. Keberpihakan pada rakyat banyak yang dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin melalui peraturan perundang-undangan.

**Implikasi Policy :**

1. Negara tidak memiliki/ menguasai tanah, sumber-sumber alam, produksi dan distribusi bila negara memerlukan, negara membeli sebagaimana pelaku pasar swasta.
2. Regulasi pasar yang minimum
3. Efisiensi dicapai atau cost dengan mempercayai skala ekonomi, *trickle down theory*, *free trade*, *free investment* serta globalisasi.

**Empiris:** Indonesia yang semestinya menggunakan prinsip keberpihakan dalam banyak hal telah mengedepankan prinsip efisiensi. Misalnya mengharapkan *trickle down effects* yang ternyata memperburuk *Gini Ratio*. Maupun mengikuti excessive globalization yang hasilnya justru cenderung menjadikan Indonesia pasar bagi produksi dari negara lain. Contoh lain dalam keberpihakan yang salah adalah sumber-sumber ekonomi yang strategis seperti tanah untuk perkebunan maupun perumahan rakyat yang jatuh ketangan orang-perorang atau swasta.

**Empiris:** Pada ekonomi kapitalis yang mengejar maksimum efisiensi, batas dan hambatan ekonomi nasional diterobos melalui rezim globalisasi yang intinya adalah *free trade* dan *free investment*. Setelah berlangsung plus-minus selama 30 tahun mulai disadari oleh USA dan Inggris (yang semula adalah pelopor globalisasi) bahwa pemenangnya ternyata adalah RRC yang berhasil mengubah dirinya menjadi negara produsen (sebab paling mampu memproduksi dengan harga termurah). Sedangkan USA dan Inggris serta banyak negara maju lainnya berubah menjadi negara konsumen.

---

Demikian pula dengan sumber-sumber ke-kayaan alam. Contoh lain dalam perjanjian AFTA dimana hanya tenaga kerja skill yang dibebaskan padahal Indonesia amat kekurangan *skilled labour* sehingga Indonesia praktis hanya akan menjadi pasar *skilled labour* bagi negara-negara Asean. Semestinya Indonesia menuntut juga kebebasan pasar untuk *unskilled labour*.

Disadari bahwa dalam jangka panjang negara produsen (khususnya RRC) lebih kuat dan handal Dibandingkan negara konsumen. Kini ada kesadaran kuat di USA dan Inggris untuk kembali kepada rezim kepentingan ekonomi nasional yang lebih mengutamakan (keberpihakan) pada ekonomi nasionalnya. Kebijakan ini yang antara lain dikenal dengan istilah *America First*. Tegasnya mereka ingin mengembalikan kedaulatan pengaturan ekonomi dari rezim global ke rezim nasional (deglobalisasi). Misalnya Inggris memutuskan Brexit dan Amerika Serikat mulai membubarkan berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional *free trade* dan *free investment*. Amerika bahkan mengancam akan mengenakan bea masuk yang tinggi untuk mobil Amerika yang diproduksi di Meksiko ataupun *telephon cellular* Amerika yang diproduksi di China. Hasilnya, para produsen tersebut berjanji akan kembali berproduksi di Amerika meskipun tidak lagi semurah atau seefisien bila diproduksi di China. Ternyata prinsip keberpihakan lebih dipentingkan dari sekedar prinsip efisiensi.

---

## Daftar Pustaka

- Abeng, Tanri, and Faisal Siagian. *Reformasi BUMN dalam perspektif krisis ekonomi makro*. Jakarta: Pusat Reformasi dan Pengembangan BUMN, 1999.
- Baswir, Revrison. *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Batubara, Marwan. *Divestasi Indosat: Kebusukan sebuah Rezim, Catatan Gugatan Politik Action Popularis*. Jakarta: Iluni, n.d.
- Booth, Anne, dan Peter McCawley, . *The Indonesia Economy During the Soeharto Era*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981.
- Chalmers, Ian, dan Vedi R Hadiz, . *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*. London & New York: Routledge, 1997.
- Chaniago, Andrinof A. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Djiwandono, Joseph Soedradjad. *Bergulat dengan krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Djodi, Setiawan. *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009.
- Findlay, Christopher, ed. *ASEAN and Regional Free Trade Agreements*. London & New York: Routledge, 2015.
- Hadiz, Vedi R., and Daniel Dhakidae. *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinoq and ISEAS, 2005.
- Hinkelman, Edward G., Myron Manley, Karla C. Shippey, James L. Nolan, Wendy Bidwell, and Alexandra Woznick. *Importers Manual USA: The Single Source Reference Encyclopedia for Importing to United States*. 4th. New York: Word Trade Press, 2004.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Kartasmita, Ginandjar. *Pembangunan unuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Masyhuri. *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2003.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1988.

- Nolan, William T. *The Wealth of Enterprises: A New Foundation for Economics and Management*. Bloomington: Devonshire Holdings, 2002.
- PH, Sutrisno. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Sadli, Muhammad. *Ekonomi Indonesia di era Politik Orde Baru: 80 tahun Mohamad Sadli*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Soesastro, Hadi, Aida Budiman, Nisasapti Triaswati, Armisa Alisjahbana, and Sri Adiningsih, . *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: ISEI & Kanisius, 2005.
- Sugiharto. *Peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan*. Jakarta: Alex Media Komputindo & BUMN Executive Club, 2007.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999.
- Wahid, Hasyim. *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Widoatmodjo, Sawidi. *New Business Model: Strategi Ampuh Menangani Bisnis di Abad ke-21*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005.
- Widyaningrum, Nurul, Ratih Dewayanti, Erna Ermawati Chotim, and Isono Sadoko. *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Akatiga, 2003.